

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengaturan Hukum Pidana yang Berlaku Saat ini dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online di Lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Kerangka Hukum Berlapis dalam Penanggulangan Judi Online di Lingkungan TNI

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online yang melibatkan prajurit TNI memiliki karakteristik khusus berupa struktur berlapis yang mencerminkan kompleksitas subjek hukum dan kepentingan yang dilindungi. Struktur ini terdiri dari tiga lapisan norma yang saling berkaitan yaitu hukum pidana umum, hukum pidana khusus bidang teknologi informasi, dan hukum pidana militer beserta hukum disiplin militer.⁴⁹ Keberadaan struktur berlapis ini menunjukkan bahwa prajurit TNI yang terlibat judi online tidak hanya berhadapan dengan ancaman pidana sebagaimana warga sipil pada umumnya, tetapi juga menghadapi sanksi militer dan disiplin yang menyentuh aspek kedinasan, kehormatan, dan status keprajuritan. Kondisi ini sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum

⁴⁹ Asep Saripudin, *et. al.*, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Analisis Normatif”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 3/2025, hlm. 972

(*gerechtigheid*), dan kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).⁵⁰ Kepastian hukum memberikan pedoman jelas mengenai perbuatan judi yang dilarang, ancaman sanksinya, serta prosedur penegakannya terhadap anggota TNI.

Lapisan pertama pengaturan bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasi segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana. KUHP lama yang berlaku sampai 2 Januari 2026 mengatur perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang membedakan antara pelaku yang menyelenggarakan perjudian dan orang yang ikut serta bermain. Pasal 303 KUHP lama mengancam setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, menjadikan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian dengan pidana penjara sampai 10 tahun atau denda sampai Rp25 juta. Pasal 303 bis kemudian menjerat pihak yang memanfaatkan kesempatan berjudi dengan ancaman pidana yang lebih ringan, yaitu penjara maksimal 4 tahun atau denda sampai Rp10 juta.⁵¹ Rumusan pasal-pasal ini pada awalnya disusun untuk perjudian konvensional, namun secara prinsip masih dapat diterapkan pada judi online sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa pengaturan baru tentang tindak pidana perjudian yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. KUHP baru mengatur

⁵⁰ T. Y. Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta, 2022), hlm. 43

⁵¹ Army Handayani, *et. al.*, “Penegakan Hukum terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 207

perjudian dalam Pasal 426 dan 427 dengan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk penggunaan sistem denda berbasis kategori. Pasal 426 mengatur pihak yang menyelenggarakan, menawarkan, memberi kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda kategori VI sampai Rp2 miliar. Pengurangan maksimum pidana penjara dibanding KUHP lama diimbangi dengan peningkatan ancaman denda secara signifikan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjerat kebebasan pelaku, tetapi juga memukul aspek ekonomi yang menjadi motif utama perjudian. Pasal 427 kemudian mengatur peserta atau pemain judi yang memanfaatkan kesempatan bermain pada perjudian tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III sampai Rp50 juta.⁵² Perbedaan struktur ancaman antara penyelenggara dan pemain menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar, karena menjadi motor dari berlangsungnya praktik perjudian, termasuk judi online.

Perubahan modus operandi perjudian yang bergeser dari ruang fisik ke ruang digital kemudian menuntut hadirnya pengaturan khusus di ranah teknologi informasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan utama untuk menjerat pelaku judi online yang memanfaatkan jaringan internet dan sistem elektronik. Pasal 27 ayat (2)

⁵² Ferdian Atma Wijaya, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4/2024, hlm. 319

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.⁵³ Larangan ini tidak hanya menasar pemain, tetapi terutama pihak yang menyediakan konten dan saluran akses perjudian melalui *website*, aplikasi, atau media sosial. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) UU ITE hasil perubahan. Ancaman yang lebih berat dibanding KUHP menunjukkan bahwa negara memandang judi online sebagai bentuk kejahatan dengan daya rusak yang lebih luas karena memanfaatkan jaringan teknologi informasi tanpa batas ruang dan waktu.

2. Pengaturan Khusus Hukum Pidana Militer dan Disiplin Militer

Prajurit TNI memiliki kedudukan khusus sebagai subjek hukum karena tunduk tidak hanya pada hukum pidana umum, tetapi juga pada hukum pidana militer dan hukum disiplin militer yang bersifat internal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi dasar bagi peradilan militer untuk memproses prajurit yang melakukan tindak pidana, termasuk apabila pelanggaran itu berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap perintah kedinasan terkait larangan judi. Pasal 103 KUHPM mengatur bahwa militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas yang sah dapat dipidana

⁵³ Rizki Nurdiansyah, *et. al.*, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online”, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3/2024, hlm. 219

karena ketidaktaatan yang disengaja.⁵⁴ Ketentuan ini dapat digunakan ketika larangan berjudi sudah dituangkan dalam perintah kedinasan atau regulasi internal yang wajib dipatuhi prajurit, seperti perintah Panglima TNI dan peraturan disiplin militer. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa prajurit yang terlibat judi online tidak hanya melanggar norma pidana umum, tetapi juga melanggar perintah atasan yang merupakan bagian dari sistem hierarki militer.

Sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang peradilan militer memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili prajurit atas tindak pidana yang dilakukan, dengan mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Perbedaan mendasar dengan peradilan umum terletak pada subjek hukum dan lingkungan perbuatannya, di mana pengadilan militer menangani perkara yang pelakunya adalah anggota TNI dan berkaitan dengan keprajuritan. Keberadaan sistem peradilan khusus ini mencerminkan kebutuhan institusi militer untuk menjaga disiplin, kehormatan, dan kesiapan tempur yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan umum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Utrecht yang menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu

⁵⁴ Firmansyah, “Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4/2024, hlm. 315

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.⁵⁵

Di luar ranah pidana, prajurit TNI yang terlibat judi online juga berhadapan dengan Hukum Disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur pelanggaran disiplin yang tidak termasuk tindak pidana, namun merusak tata tertib, kehormatan, dan kewibawaan TNI sebagai institusi. Pasal 8 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2014 menegaskan bahwa militer yang melakukan perbuatan yang secara jelas merugikan kedinasan atau mencemarkan nama baik TNI dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan yang berhak menghukum. Klasifikasi prajurit yang terlibat judi online sebagai pelanggar disiplin berat diperkuat oleh Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer. Pasal 15 huruf b peraturan tersebut melarang prajurit hidup boros, memiliki banyak utang, dan menghamburkan uang untuk berjudi karena perbuatan itu jelas merugikan kedinasan dan mencoreng nama baik TNI.⁵⁶

Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 2014 mencakup tiga jenis, yaitu teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.⁵⁷ Sanksi disiplin ini dapat disertai dengan pengenaan sanksi administratif

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, 2021), hlm. 192

⁵⁶ M. Fadhli, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Indagiri Law Review*, Vol. 2, No. 2/2024, hlm. 61

⁵⁷ W. R. A.-F. Husain, “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia dan Perkembangan Aspek Legalitas”, *Journal of Human and Education*, Vol. 4, No. 6/2024, hlm. 42

seperti penundaan kenaikan pangkat atau penundaan mengikuti pendidikan. Hukuman disiplin bersifat administratif dan pembinaan, namun dalam praktiknya sering memiliki dampak serius terhadap karier prajurit, karena berpengaruh pada catatan kedinasan dan penilaian komandan di masa depan. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) berdasarkan keyakinan telah terjadi pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit satu alat bukti yang sah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin militer tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan prosedural.

3. Implementasi Kebijakan Panglima TNI dan Satgas Pemberantasan Judi Online

Maraknya kasus judi online yang melibatkan ribuan prajurit mendorong Panglima TNI menerbitkan berbagai perintah dan instruksi yang mewajibkan seluruh satuan menindak tegas pelanggaran judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sekitar 4.000 prajurit TNI yang terindikasi terlibat transaksi judi online, dan seluruhnya telah dikenai sanksi sesuai arahan Panglima TNI. Kebijakan ini diperkuat dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit TNI, termasuk sub satgas khusus judi online yang dipimpin Komandan Satuan Siber TNI. Satgas ini bertugas menindaklanjuti data PPATK, melakukan

penelusuran digital, dan merekomendasikan penjatuhan sanksi baik disiplin maupun pidana terhadap prajurit yang terbukti bermain judi online.⁵⁸

Pembentukan Satgas internal TNI ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring di tingkat nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Satgas nasional memiliki tiga tugas utama, yaitu menindak rekening yang digunakan sebagai penampungan judi online sesuai hasil analisis PPATK, menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online, dan menindak gim online yang terafiliasi dengan judi online.⁵⁹ Kerja sama antara Satgas internal TNI dan Satgas nasional menunjukkan pendekatan komprehensif dalam penanggulangan judi online yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari lembaga keuangan, penegak hukum, hingga kementerian teknis.

Beberapa prajurit bahkan dipidana karena menggunakan uang dinas atau dana satuan untuk berjudi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah Letda R dari Brigif 3 Marinir Sulawesi Selatan yang diduga menggelapkan sekitar Rp876 juta uang operasional satuan demi membayar kecanduan judi online.⁶⁰ Kasus ini kemudian diproses secara pidana militer dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan wewenang.

⁵⁸ A. Igomu & A. Mulyono, “Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures”, *Mahkamah Journal*, Vol. 2, No. 3/2024, hlm. 12

⁵⁹ A. Khalimy, *et. al.*, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Kalangan Mahasiswa”, *Bacarita Journal*, Vol. 5, No. 2/2025, hlm. 137

⁶⁰ Lihat Channel Tribun Medan TV, “TEPUK JIDAT! Kelakuan Letda R Terbongkar, Hendak Bayar Dana Rp 876 Juta dengan Berjudi Lagi” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=RX-wCLIs0sM>, diakses tgl. 25 Desember 2025

Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit dalam judi online tidak hanya berdampak pada aspek moral dan disiplin, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus seperti ini mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang dianut Indonesia, yaitu mengombinasikan tujuan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

4. Penerapan Kerangka Hukum di Batalyon Ranratfib 1 Marinir, Cilandak

Kerangka normatif yang telah diuraikan di atas juga berlaku secara konkret di Batalyon Ranratfib 1 Marinir, Cilandak, yang menjadi lokasi penelitian. Batalyon ini merupakan satuan di bawah Pasukan Marinir 1 Korps Marinir yang dikenal memiliki standar disiplin tinggi, dan secara tegas mengimplementasikan larangan judi online sebagai bagian dari penegakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Hasil wawancara dengan Komandan Batalyon menunjukkan komitmen kuat bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang terbukti terlibat judi online, karena dianggap mengancam disiplin, merusak konsentrasi tugas, dan menurunkan kesiapan tempur satuan.⁶¹ Pernyataan tersebut selaras dengan kebijakan Pasmar 1 yang beberapa kali menggelar sidang disiplin terhadap prajurit Marinir yang kedapatan bermain judi online, dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan disiplin dan sanksi administratif.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Komandan Batalyon

Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Ena Sulaksana menegaskan agar tidak ada lagi prajurit di Pasmar 1 yang terlibat permainan judi online karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan satuan. Untuk menegakkan kebijakan ini, Pasmar 1 beserta satuan-satuan di bawah jajarannya secara serentak melakukan penindakan oknum prajurit yang terlibat judi online berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/521/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang penegakan hukum bagi prajurit yang terlibat judi online. Sanksi yang dikenakan merujuk pada data yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK, yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui sidang disiplin di tingkat satuan.⁶²

Batalyon Ranratfib 1 Marinir juga melaksanakan kegiatan preventif berupa pengecekan handphone seluruh personel secara berkala dan insidental. Pengecekan dilakukan oleh jajaran Staf Intelijen satuan yang dipimpin langsung oleh Pejabat Intelijen dengan didampingi oleh personel Provos.⁶³ Pemeriksaan dilakukan secara humanis namun tegas, guna memastikan bahwa tidak ada aplikasi ataupun aktivitas yang berkaitan dengan praktik perjudian dan pinjaman online pada perangkat milik anggota. Selain pengecekan, dilakukan pula sosialisasi bahaya judi dan pinjaman online serta sanksi yang akan diberikan bila ditemukan pelanggaran. Langkah-langkah

⁶² Lihat Suryadarma, “Berikan Efek Jera, Danlanud Sultan Hasanuddin Pimpin Sidang Disiplin Perkara Judi Online” dalam <https://tni-au.mil.id/berita/detail/berikan-efek-jera-danlanud-sdm-pimpin-sidang-disiplin-perkara-judi-online>, diakses tgl. 25 Desember 2025

⁶³ Lihat Admin Pasmar1, “Tingkatkan Kemampuan Personel Yonranratfib-1 Marinir Laksanakan Latihan Peran Tempur” dalam <https://pasmar1.tnial.mil.id/post/tingkatkan-kemampuan-personel-yonranratfib-1-marinir-laksanakan-latihan-peran-tempur>, diakses tgl. 10 Januari 2026

preventif ini menunjukkan bahwa satuan tidak hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga berupaya melakukan pencegahan sejak dini melalui pembinaan dan pengawasan.

Konfigurasi antara KUHP, UU ITE, KUHPM, UU Nomor 25 Tahun 2014, dan Perpang TNI nomor 44 Tahun 2015, yang diperkuat oleh kebijakan Panglima TNI dan perintah komando di tingkat satuan, menunjukkan bahwa dari sisi pengaturan hukum, penanggulangan judi online di lingkungan TNI telah memiliki fondasi yang cukup lengkap. Struktur berlapis ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum Radbruch, di mana aturan-aturan yang berlaku memberikan pedoman jelas mengenai perbuatan judi yang dilarang, ancaman sanksinya, serta prosedur penegakannya terhadap anggota TNI.⁶⁴ Kejelasan pengaturan ini penting karena prajurit TNI bukan sekadar subjek hukum umum, melainkan bagian dari institusi yang memegang mandat konstitusional menjaga pertahanan negara, sehingga pelanggaran yang dilakukannya memiliki implikasi lebih luas terhadap kesiapan dan kehormatan institusi.

5. Analisis Kritis terhadap Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Pengaturan

Pengaturan hukum pidana terhadap judi online di lingkungan TNI dapat dianalisis menggunakan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian

⁶⁴ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (PERPANG TNI), ditetapkan pada 19 Agustus 2016.

hukum, pengaturan yang ada telah memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, subjek hukum yang terikat, serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Adanya KUHP, UU ITE, KUHPM, dan UU Hukum Disiplin Militer yang saling melengkapi menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam menangani prajurit yang terlibat judi online. Kepastian hukum ini penting agar prajurit mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya, dan agar atasan memiliki dasar yang jelas dalam menjatuhkan sanksi tanpa kesewenangan.

Menurut aspek keadilan, pengaturan yang ada telah memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi. Perbedaan antara penyelenggara dan pemain judi online dalam KUHP baru menunjukkan bahwa hukum mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pihak. Penyelenggara yang menjadi motor dari berlangsungnya perjudian diancam dengan sanksi lebih berat dibanding pemain yang hanya memanfaatkan kesempatan. Demikian pula dalam hukum disiplin militer, terdapat gradasi hukuman mulai dari teguran, penahanan ringan, hingga penahanan berat, yang memungkinkan atasan menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan prajurit. Keadilan prosedural juga dijaga melalui mekanisme sidang disiplin yang memberikan hak kepada tersangka untuk didengar keterangannya sebelum sanksi dijatuhkan.

Berdasarkan aspek kemanfaatan, pengaturan yang ada bertujuan memberikan manfaat berupa perlindungan terhadap prajurit dari dampak negatif judi online, serta perlindungan terhadap institusi TNI dari pencemaran

nama baik dan penurunan kesiapan tempur.⁶⁵ Ancaman sanksi yang berat, baik pidana maupun disiplin, dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) agar prajurit tidak terlibat atau tidak mengulangi perbuatan judi online. Kemanfaatan hukum juga tercermin dalam upaya preventif berupa pembinaan mental, literasi keuangan, dan pengawasan digital yang bertujuan menyelamatkan prajurit dari jeratan judi online sebelum terlambat. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial (*a tool of social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) untuk mengubah perilaku prajurit ke arah yang lebih positif.⁶⁶

Meskipun pengaturan hukum telah lengkap dari sisi normatif, tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Fakta bahwa ribuan prajurit masih terlibat judi online meskipun sudah ada aturan yang jelas menunjukkan bahwa kepastian hukum saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengandalkan sanksi represif, tetapi juga memperkuat aspek pembinaan, pengawasan, dan kesejahteraan prajurit. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum itu sendiri, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas,

⁶⁵ Alfina Maharani & Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 1, No. 1/2021, hlm. 7

⁶⁶ Moh Nauval Karim Al Alawi, “Implementasi Teori Law as a Tool of Social Engineering: Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 2/2024, hlm. 5

masyarakat, dan kebudayaan. Analisis mengenai efektivitas penerapan sanksi akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

B. Analisis Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Anggota TNI yang Terlibat Judi Online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak

Kajian efektivitas sanksi pidana dan disiplin terhadap prajurit yang terlibat judi online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, sehingga tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik. Penelitian lapangan melalui wawancara dengan Komandan Batalyon dan prajurit yang pernah terlibat judi online memberikan gambaran konkret tentang pola pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta dampaknya terhadap perilaku prajurit dan disiplin satuan. Analisis efektivitas menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor penentu, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁶⁷ Pendekatan ini dipadukan dengan teori kepastian hukum dan nilai-nilai Radbruch tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga penilaian efektivitas tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya sanksi, tetapi juga sejauh mana sanksi tersebut adil, konsisten, dan membawa perubahan perilaku pada prajurit.⁶⁸

⁶⁷ M. Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2/2019, hlm. 151

⁶⁸ Gisa Inggit Maulidia, *et. al.*, “Hukum dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, hlm. 14

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk hukum, dan efektivitas tersebut sangat bergantung pada interaksi kelima faktor yang saling berkaitan erat. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang menyangkut kejelasan norma, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Faktor kedua adalah penegak hukum, yang mencakup mentalitas, kompetensi, dan integritas petugas yang menjalankan hukum. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas pendukung, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk penegakan hukum. Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari subjek hukum. Faktor kelima adalah kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Kelima faktor ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur efektivitas penerapan sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat judi online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir.

1. Analisis Faktor Hukum dalam Efektivitas Sanksi

Faktor hukum yang menjadi dasar penjatuhan sanksi di Batalyon Ranratfib 1 Marinir sudah cukup jelas dan komprehensif, karena satuan ini berpedoman pada KUHP, UU ITE, KUHPM, UU Nomor 25 Tahun 2014, dan Perpang TNI Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.⁶⁹ Kebijakan internal satuan dituangkan melalui perintah

⁶⁹ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (PERPANG TNI), ditetapkan pada 19 Agustus 2016.

kedinasan dan penekanan dalam apel satuan, yang menegaskan larangan keras terhadap judi online dan ancaman sanksi bagi prajurit yang melanggar. Komandan Batalyon menyampaikan hasil wawancara bahwa setiap prajurit pada prinsipnya memahami judi online adalah perbuatan terlarang, baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit, karena informasi larangan tersebut disampaikan berulang melalui pengarahannya resmi, kegiatan pembinaan mental, dan sosialisasi mengenai bahaya judi online. Dari sisi kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa aturan yang bersifat umum telah diketahui oleh subjek hukum sebagaimana konsep Utrecht, sehingga tidak ada alasan bagi prajurit untuk mengaku tidak tahu terhadap larangan judi online.

Keberadaan aturan yang jelas belum otomatis berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan, karena pelanggaran tetap terjadi, bahkan melibatkan lebih dari satu personel di lingkungan Marinir dan Pasmabar 1. Fakta bahwa sekitar 4.000 prajurit TNI masih terindikasi terlibat judi online sepanjang tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan.⁷⁰ Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum, rendahnya kesadaran akan bahaya judi online, serta adanya persepsi bahwa pelanggaran tidak akan terdeteksi karena dilakukan secara daring. Penelitian tentang kepatuhan hukum

⁷⁰ Lihat Admin DetikNews, “**4.000 Prajurit TNI Terlibat Judi Online, Ada yang Dipidana**” dalam <https://news.detik.com/berita/d-7636664/4-000-prajurit-tni-terlibat-judi-online-ada-yang-dipidana>, diakses tgl. 25 Desember 2025

prajurit menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan psikologis menjadi penyebab utama prajurit melakukan pelanggaran, meskipun mereka mengetahui adanya larangan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun faktor hukum sudah memadai dari sisi normatif, masih diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, edukasi, dan internalisasi nilai-nilai hukum agar prajurit tidak hanya tahu tentang larangan, tetapi juga memahami dan mematuhi larangan tersebut.

Evaluasi terhadap faktor hukum juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan dari sisi keadilan, pengaturan yang ada telah memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi, di mana terdapat gradasi sanksi mulai dari teguran, penahanan disiplin ringan, penahanan disiplin berat, hingga sanksi pidana. Gradasi ini memungkinkan atasan menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan dan kondisi konkret pelaku, sehingga tidak ada kesan menerapkan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan individual. Sedangkan dari sisi kemanfaatan, ancaman sanksi yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran, baik bagi pelaku maupun bagi prajurit lain.⁷¹ Namun, efektivitas sanksi sebagai sarana pencegahan masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama mengingat masih banyaknya kasus yang terjadi meskipun ancaman sanksi sudah jelas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum

⁷¹ Lihat Admin Majalah TNI, “**Sanksi Tegas terhadap Prajurit TNI Terlibat Judi Online**” dalam <https://majalah.tni.mil.id/newspaper/133/sanksi-tegas-terhadap-prajurit-tni-terlibat-judi-online.html>, diakses tgl. 20 Desember 2025 - 10 Januari 2026

saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas, tetapi harus didukung oleh faktor-faktor lain yang akan dianalisis berikutnya.

2. Analisis Faktor Penegak Hukum dalam Penjatuhan Sanksi

Faktor penegak hukum di Batalyon Ranratfib 1 Marinir berperan melalui komando satuan, polisi militer, dan unsur penegak hukum TNI lainnya yang menangani proses penyelidikan hingga penjatuhan sanksi. Komandan Batalyon sebagai Atasan yang Berhak Menghukum menjalankan fungsi sebagai penegak disiplin militer di tingkat satuan, sementara Polisi Militer Angkatan Laut dan Oditur Militer berperan ketika pelanggaran sudah masuk ranah tindak pidana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa begitu ada informasi atau laporan indikasi judi online, komando satuan bersama unsur intelijen internal melakukan penelusuran awal, diikuti pemeriksaan terhadap gawai prajurit yang dicurigai serta penelusuran riwayat transaksi keuangan. Jika terbukti ada aplikasi atau jejak transaksi ke situs judi online, maka prajurit tersebut segera diproses melalui sidang disiplin di tingkat satuan. Untuk kasus yang tergolong berat, seperti ketika nominal taruhan besar, frekuensi bermain tinggi, atau ada indikasi penggunaan dana satuan, penanganan kemudian diteruskan ke Polisi Militer dan Oditur Militer untuk kemungkinan proses pidana.

Cara kerja ini menunjukkan bahwa dari segi mekanisme, penegak hukum di satuan sudah memiliki pola penanganan yang relatif sistematis dan tegas sesuai teori Soerjono Soekanto bahwa kualitas mentalitas

penegak hukum sangat menentukan berfungsinya aturan yang sudah baik.⁷² Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Ena Sulaksana menegaskan agar tidak ada lagi prajurit di Pasmar 1 yang terlibat permainan judi online karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan satuan. Untuk menegakkan kebijakan ini, Pasmar 1 beserta satuan-satuan di bawah jajarannya secara serentak melakukan penindakan oknum prajurit yang terlibat judi online berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/521/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang penegakan hukum bagi prajurit yang terlibat judi online.⁷³ Tindakan tegas dari komando menunjukkan komitmen penegak hukum untuk tidak menoleransi pelanggaran, yang merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum.

Profesionalitas penegak hukum tidak hanya diukur dari ketegasan dalam memberikan sanksi, tetapi juga dari kemampuan untuk mencari dan menemukan akar permasalahan sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Panglima TNI menegaskan bahwa profesionalitas petugas penegak hukum harus mampu mencari dan menemukan minimal empat pokok persoalan, yaitu: 1) faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku; 2) latar belakang meningkatnya angka penyimpangan; 3) kendala yang menjadi hambatan dalam proses penegakan; dan 4) solusi yang perlu

⁷² A. L. Diab, “Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare”, *Jurnal Al-’Adl*, Vol. 7, No. 2/2014, hlm. 53

⁷³ Lihat Admin KumparanNews, “Anggota TNI AU Disanksi Disiplin karena Terlibat Judi Online” dalam <https://kumparan.com/kumparannews/anggota-tni-au-disanksi-disiplin-karena-terlibat-judi-online-25fW399pakA>, diakses tgl. 20 Desember 2025 - 10 Januari 2026

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat mekanis, tetapi harus berbasis pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prajurit. Komandan Batalyon Ranratfib 1 Marinir dalam wawancara menyatakan bahwa selain sanksi, pendekatan kekeluargaan dan kepedulian terhadap kondisi anggota menjadi penting, karena beberapa prajurit yang terjerat judi online berawal dari masalah keluarga, hutang, atau tekanan psikologis yang tidak mereka ceritakan kepada komando.

Tantangan dalam faktor penegak hukum terletak pada keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan, terutama mengingat luasnya wilayah jangkauan dan jumlah personel yang harus diawasi. Pemeriksaan handphone yang dilakukan secara berkala dan insidental memang dapat mendeteksi keberadaan aplikasi judi online, namun beberapa prajurit berupaya mengelabui pemeriksaan dengan menggunakan gawai kedua, meminjam rekening pihak lain, atau menghapus aplikasi tertentu menjelang pemeriksaan.⁷⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa penegak hukum harus terus beradaptasi dengan modus baru yang dikembangkan oleh pelanggar, dan memerlukan dukungan teknologi serta kerja sama dengan pihak eksternal seperti PPATK untuk memperkuat basis

⁷⁴ Lihat Brigadir Jenderal TNI Sugiyono, “Ancaman Judi Online terhadap Personel TNI AD di Era Digital: Tinjauan Khusus di Lingkungan Kodam III/Siliwangi” dalam <https://tniad.mil.id/konten/unggahan/2024/11/Jurnal-Yudhagama-Edisi-September-2024-1.pdf>, diakses tgl. 25 Desember 2025

pembuktian. Meskipun demikian, komitmen dan ketegasan penegak hukum di Batalyon Ranratfib 1 Marinir dan Pasmabar 1 secara umum sudah menunjukkan arah yang positif dalam penegakan disiplin dan hukum terhadap prajurit yang terlibat judi online.

3. Analisis Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional, sehingga sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.⁷⁵ Batalyon Ranratfib 1 Marinir memanfaatkan dukungan teknologi dan kebijakan di level TNI untuk mendeteksi dan menindak judi online. TNI secara umum mengerahkan Satuan Siber yang bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan rekening-rekening yang terlibat transaksi dengan situs judi online, termasuk milik prajurit dan keluarganya. Data tersebut kemudian dikirim ke satuan untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit TNI yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI telah mengerahkan satuan siber di lingkungan TNI, baik di Mabes TNI maupun di masing-masing angkatan, untuk melacak dan memetakan prajurit yang terlibat dalam judi online. Sumber

⁷⁵ Lihat Admin tni.mil.id, “**Prajurit Main Judi Online? Siap-siap Dapat Sanksi**” dalam <https://tni.mil.id/view-242298-prajurit-main-judi-online-siap-siap-dapat-sanksi.html>, diakses tgl. 20 Desember 2025 - 10 Januari 2026

daya yang dimanfaatkan mencakup Satuan Siber TNI di berbagai matra, unit siber di Badan Intelijen Strategis, Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat, Satuan Siber TNI AL, serta satuan siber di TNI AU.⁷⁶

Selain dukungan dari satuan siber, TNI memberlakukan pemeriksaan mendadak terhadap telepon genggam prajurit sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan, yang juga dilakukan di lingkungan Marinir dan Pasmar 1. Di Batalyon Ranratfib 1, pemeriksaan telepon genggam dilakukan secara acak, biasanya setelah apel atau menjelang libur, untuk memastikan tidak ada aplikasi atau akses ke situs judi online pada perangkat prajurit. Pemeriksaan dilakukan oleh jajaran Staf Intelijen satuan yang dipimpin langsung oleh Pejabat Intelijen dengan didampingi oleh personel Provos, dan dilakukan secara humanis namun tegas guna memastikan bahwa tidak ada aplikasi ataupun aktivitas yang berkaitan dengan praktik perjudian dan pinjaman online pada perangkat milik anggota. Pemeriksaan ini sejalan dengan kebijakan yang diterapkan di berbagai satuan TNI lainnya, seperti di Kodim 0815/Mojokerto, Lanud Roesmin Nurjadin, Lanudal Kupang, dan Korem 011/Lilawangsa, yang semuanya melakukan razia handphone secara berkala untuk mencegah prajurit terlibat judi online.⁷⁷

⁷⁶ Habibi, *et. al.*, “Strategi Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia dalam Penguatan Infrastruktur Informasi Siber”, *Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*, Vol. 2, No. 2/2025, hlm. 49

⁷⁷ A. R. Arianto & G. Anggraini, “Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia guna Menghadapi Ancaman Siber Global melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 9, No. 2/2019, hlm. 101

Meskipun fasilitas teknologi yang dimiliki satuan dan TNI sudah membantu penegakan hukum, hasil wawancara dengan pelaku menunjukkan adanya upaya mengelabui pemeriksaan, misalnya dengan menggunakan gawai kedua, meminjam rekening pihak lain, atau menghapus aplikasi tertentu menjelang pemeriksaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa fasilitas teknologi yang dimiliki satuan dan TNI sudah membantu penegakan hukum, tetapi belum mampu menutup seluruh celah, terlebih ketika pemain judi online beradaptasi dengan modus yang lebih tersembunyi. Tantangan lain adalah keterbatasan akses terhadap data transaksi keuangan prajurit secara real-time, yang memerlukan koordinasi dengan lembaga keuangan dan PPATK yang prosesnya tidak selalu cepat. Panglima TNI telah mengeluarkan arahan untuk melakukan monitoring keuangan prajurit dan keluarganya sehingga bisa dimonitor dan diantisipasi jika ada indikasi terlibat judi online. Namun, implementasi monitoring keuangan ini memerlukan sistem informasi yang terintegrasi dan perlindungan data pribadi yang memadai, sehingga tidak semua satuan dapat langsung menerapkannya secara optimal.

Evaluasi terhadap faktor sarana dan fasilitas menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dukungan teknologi dari satuan siber dan PPATK, serta pemeriksaan handphone secara berkala, masih diperlukan peningkatan kapasitas dalam hal deteksi dini dan tracking transaksi secara lebih canggih. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, integrasi sistem informasi keuangan prajurit,

dan peningkatan kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memblokir akses ke situs judi online merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu juga disediakan sarana pendukung untuk pembinaan dan rehabilitasi prajurit yang terlibat judi online, seperti konseling psikologis dan pendampingan keluarga, agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif.

4. Analisis Faktor Masyarakat (Prajurit sebagai Subjek Hukum)

Faktor masyarakat dalam hal ini adalah prajurit sendiri sebagai subjek hukum, yang menjadi penentu penting efektivitas sanksi. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, dan persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Berdasarkan pengakuan prajurit yang menjadi responden penelitian, alasan utama terjerumus ke judi online bukan karena ketidaktahuan terhadap larangan hukum, tetapi karena rasa penasaran, ajakan rekan, dan harapan memperoleh uang tambahan dengan cara cepat.⁷⁸ Sebagian responden mengakui bahwa mereka awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil, namun perlahan meningkat karena pernah merasakan kemenangan, sampai akhirnya mengalami kerugian besar dan terlilit utang. Pada tahap tersebut, beberapa prajurit mulai meminjam uang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan anggota TNI penyebab mengikuti judi online

dari rekan, koperasi, bahkan ada yang nekat menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan keluarga.

Fenomena ini sejalan dengan kasus di Brigif 3 Marinir Sulawesi Selatan, di mana seorang perwira pertama diduga menggelapkan sekitar Rp876 juta uang operasional satuan demi membayar kecanduan judi online. Kasus serupa juga ditemukan di berbagai satuan TNI lainnya, di mana prajurit yang terlibat judi online tidak hanya menggunakan gaji pribadi, tetapi juga dana satuan atau uang yang dipinjam dari berbagai sumber.⁷⁹ Realitas ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, sebagian prajurit memperlakukan judi online sebagai sarana pelarian dan spekulasi ekonomi, meskipun mereka menyadari risiko hukum dan etikanya. Penelitian mengenai faktor psikologis penyebab perilaku judi online menunjukkan bahwa terdapat empat faktor psikologis utama yang mendorong keterlibatan dalam judi online, yaitu kerentanan emosional, distorsi kognitif, regulasi emosi maladaptif, dan kegagalan kontrol diri.

Kerentanan emosional merujuk pada kondisi di mana seseorang mudah terpengaruh oleh emosi negatif seperti stres, kecemasan, atau depresi, dan menggunakan judi online sebagai cara untuk melarikan diri dari perasaan negatif tersebut. Judi memberikan pengalihan perhatian sementara dan perasaan euforia yang dapat menjadi adiktif. Distorsi kognitif adalah keyakinan irasional tentang peluang kemenangan, seperti

⁷⁹ L. Johnson & K. Smith, “**Pengaruh Media Sosial terhadap Kesehatan Mental**”, *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 15, No. 2/2019, hlm. 123

ilusi kontrol atau keyakinan bahwa kekalahan sebelumnya akan segera diikuti oleh kemenangan besar. Banyak pemain judi online tidak sepenuhnya memahami probabilitas atau peluang kemenangan, sehingga terus berjudi meskipun mengalami kerugian terus menerus. Regulasi emosi maladaptif adalah ketidakmampuan untuk mengelola emosi secara sehat, sehingga seseorang cenderung berjudi dalam berbagai kondisi emosional tanpa pengolahan emosi yang baik. Kegagalan kontrol diri adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan berjudi meskipun menyadari konsekuensi negatifnya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kemenangan awal dalam perjudian sering kali menimbulkan perasaan euforia yang mendorong remaja atau individu untuk terus bermain, meskipun pada akhirnya dapat mengalami kerugian besar. Kasino online sering kali mengatur permainan agar memberikan kemenangan kecil yang sering untuk menjaga pemain tetap bermain, dan kemenangan kecil ini bisa memberikan dorongan dopamin yang kuat dan membuat pemain merasa bahwa mereka dekat dengan kemenangan besar, sehingga tidak bisa berhenti. Kondisi ini sangat relevan dengan pengakuan prajurit responden yang menyatakan bahwa mereka terjebak karena pernah merasakan kemenangan di awal, dan terus bermain dengan harapan bisa menang lagi, padahal justru mengalami kerugian yang lebih besar. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kesulitan keuangan, di mana beberapa orang beralih ke judi online dengan harapan ini adalah cara cepat untuk menghasilkan uang ketika menghadapi

kesulitan keuangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan 4.000 prajurit TNI dalam judi online bukan karena masalah kesejahteraan, karena gaji dan tunjangan prajurit sudah cukup memadai, tetapi lebih pada faktor gaya hidup konsumtif dan pengelolaan keuangan yang buruk.⁸⁰

Aspek psikologis kecanduan judi online sangat penting untuk dipahami dalam konteks efektivitas sanksi. Ketika seorang prajurit sudah mengalami kecanduan judi online, dorongan psikologis akibat kecanduan dapat membuat mereka mengabaikan risiko sanksi hukum, meskipun mereka menyadari adanya ancaman tersebut. Pada titik ini, sanksi pidana atau disiplin saja tidak cukup untuk menghentikan perilaku, tetapi perlu disertai dengan pendampingan psikologis dan program rehabilitasi. Dinas Psikologi TNI AL mengungkapkan empat cara pencegahan agar tidak terjerumus judi online, yaitu membatasi akses ke situs judi online, sadar akan masalah, melakukan kebiasaan atau aktivitas positif, dan mencari dukungan sosial. Yang tidak kalah penting adalah merubah kebiasaan bermain judi online dan berhenti secara total, dengan tekad yang kuat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Program rehabilitasi yang disediakan oleh PKJN RS Marzoeqi Mahdi mencakup konseling individu, konseling keluarga/pasangan, *Cognitive Behavior Therapy*, *Motivational Interviewing*, dan *self-help*, yang dapat dilakukan melalui rawat jalan

⁸⁰ A. Sarjito, “Kerentanan Infrastruktur Pertahanan Siber di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia”, *Jurnal Strategi Pertahanan Siber*, Vol. 7, No. 2/2023, hlm. 57

maupun rawat inap.⁸¹ Pendekatan rehabilitasi ini menunjukkan bahwa penanganan kecanduan judi online tidak bisa hanya mengandalkan sanksi hukum, tetapi memerlukan intervensi medis dan psikologis yang komprehensif.

5. Analisis Faktor Kebudayaan: Nilai Keprajurititan dan Pembinaan Mental

Faktor kebudayaan yang dibahas Soerjono Soekanto sangat relevan dengan karakter TNI sebagai institusi yang berakar pada nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. TNI membangun budaya keprajurititan yang menjunjung tinggi kehormatan, kesetiaan, dan disiplin, di mana judi online jelas bertentangan dengan nilai tersebut. Kapuslitbang TNI dan pejabat pembinaan mental beberapa kali menegaskan bahwa mental prajurit merupakan unsur utama yang perlu dibina karena menjadi motor penggerak perilaku. Di Batalyon Ranratfib 1, pembinaan mental dilakukan melalui ceramah keagamaan, bimbingan rohani, serta pengarahan rutin yang menekankan bahaya judi bagi kehidupan prajurit dan keluarga.⁸²

⁸¹ L. Siagian, *et. al.*, “Peran Keamanan Siber dalam Mengatasi Konten Negatif guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional”, *Jurnal Pertahanan Siber Nasional*, Vol. 2, No. 1/2018, hlm. 34

⁸² S. Yuliana, “Kebijakan Keamanan Siber Nasional Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 3/2021, hlm. 201

Pembinaan mental prajurit di lingkungan TNI diarahkan untuk mewujudkan profesionalisme yang meliputi pengetahuan keprajuritan, keterampilan teknis, dan kemampuan ketangguhan dalam menghadapi berbagai cobaan dengan perasaan tenang dan sabar. Jika menyimak isi Sumpah Prajurit yang diletakkan oleh Jenderal Besar Soedirman, telah meletakkan pondasi pembinaan mental prajurit TNI agar selalu menyakini perjuangannya dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini adalah suatu kenyataan bahwa pedoman iman yang tinggi bagi manusia dalam mempertaruhkan tanggung jawab setiap tindakannya kepada Allah SWT. Selain itu, prajurit TNI selalu taat dan rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Nilai-nilai spiritual dalam pembinaan prajurit TNI AL merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar dari ajaran agama, budaya bangsa, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ketika seorang prajurit memiliki pemahaman spiritual yang kuat, ia akan lebih mampu menghadapi tekanan dan situasi sulit, serta tidak mudah tergoda oleh godaan materialistik seperti judi online.

Namun tetap muncul prajurit yang melanggar, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan dan internalisasi nilai tersebut di tingkat individu. Kesenjangan ini menjadi salah satu penyebab kenapa meskipun sanksi telah ditegakkan, pelanggaran judi online belum sepenuhnya hilang dari tubuh TNI, termasuk di lingkungan Marinir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan mental spiritual kepada taruna Akademi TNI AL belum berjalan secara maksimal, belum direncanakan

berdasarkan hasil evaluasi yang terstruktur, dan belum ada parameter khusus dalam sistem penilaian personel yang menjadi faktor utama menghambat efektivitas pembinaan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formal yang mengintegrasikan pembinaan spiritual dalam sistem pembinaan prajurit TNI AL, dengan dukungan atasan yang lebih kuat serta adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur agar pembinaan spiritual dapat sejajar dengan pembinaan fisik dan mental.

Budaya satuan yang menekankan keteladanan pimpinan, kedekatan komando dengan anak buah, dan komunikasi yang terbuka dapat memperkuat pencegahan pelanggaran, termasuk judi online. Komandan Batalyon yang ditemui dalam penelitian ini menegaskan bahwa selain sanksi, pendekatan kekeluargaan dan kepedulian terhadap kondisi anggota menjadi penting, karena beberapa prajurit yang terjerat judi online berawal dari masalah keluarga, hutang, atau tekanan psikologis yang tidak mereka ceritakan kepada komando. Upaya membangun budaya saling peduli dan saling mengingatkan di internal satuan dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran. Danlanud Roesmin Nurjadin menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelanggaran, khususnya praktik judi online, bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan prajurit.⁸³ Judi online merupakan ancaman serius yang berpotensi merusak fondasi

⁸³ Sari Mahyuni Sitorus & Budi Sastra Panjaitan, “**Penegakan Hukum Perjudian Online oleh Polda Sumut 2021–2024**”, *JUNCTO: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1/2025, hlm. 153

utama profesionalisme militer, yakni disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Permasalahan ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan kinerja satuan, menimbulkan tekanan mental dan finansial, mengganggu keharmonisan rumah tangga, serta meningkatkan risiko keselamatan terbang dan kerja.

6. Evaluasi Efektivitas Sanksi (*Special Deterrence* dan *General Deterrence*)

Evaluasi efektivitas sanksi dapat dilakukan dengan menggunakan teori pembedaan, khususnya teori pencegahan atau deterrence yang bertujuan agar pidana yang dijatuhkan dapat mencegah terjadinya kejahatan, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Tujuan pembedaan sebagai *deterrence effect* dapat dibagi menjadi penjeratan umum atau *general deterrence* dan penjeratan khusus atau *special deterrence*. *General deterrence* dimaksudkan untuk meningkatkan risiko penangkapan dan hukuman di masyarakat sehingga menghalangi anggota masyarakat secara keseluruhan dari melakukan kejahatan. *Special deterrence* menargetkan individu pelaku, dengan tujuan agar hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan. *Teori deterrence* menekankan bahwa efektivitas sanksi diukur dari tiga aspek, yaitu *certainty* atau kepastian bahwa pelaku akan tertangkap dan dihukum, *severity* atau keparahan sanksi yang dijatuhkan, dan *celerity*

atau kecepatan proses hukum dari penangkapan hingga penjatuhan sanksi.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian di Batalyon Ranratfib 1 Marinir, dari sisi *special deterrence* atau efek jera khusus terhadap pelaku, sanksi yang dijatuhkan sudah mulai menunjukkan hasil. Beberapa prajurit yang pernah dijatuhi sanksi mengakui bahwa hukuman yang diterima membuat mereka jera dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut, apalagi setelah merasakan dampak negatif bagi keluarga dan karier kedinasan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa *special deterrence* atau efek jera khusus terhadap pelaku mulai tercapai. Sanksi disiplin berupa penahanan disiplin yang dijalani di sel tahanan satuan, disertai dengan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pengusulan pendidikan, memberikan dampak psikologis dan materiil yang cukup signifikan bagi prajurit. Selama menjalani penahanan, prajurit tidak dapat menjalankan tugas kedinasan normal, tidak dapat pulang ke rumah, dan mengalami penurunan prestise di mata rekan-rekan seprofesi. Dampak administratif berupa penundaan kenaikan pangkat juga berarti penundaan kenaikan gaji dan tunjangan, yang secara ekonomi merugikan prajurit dan keluarganya.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *general deterrence* atau efek jera umum terhadap prajurit lain belum sepenuhnya optimal. Fakta di tingkat nasional bahwa sekitar 4.000 prajurit TNI terlibat

⁸⁴ Rizki Nurdiansyah, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online”, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3/2024, hlm. 253

judi online sepanjang 2024 menunjukkan bahwa sanksi dan penegakan hukum di masa sebelumnya belum cukup mencegah maraknya pelanggaran. Di tingkat Korps Marinir dan Pasmar 1, beberapa kasus baru masih ditemukan sampai tahun 2025, sehingga sidang disiplin terus digelar di berbagai satuan, termasuk satuan di wilayah Jakarta. Keadaan ini menggambarkan bahwa meskipun Batalyon Ranratfib 1 Marinir sudah menerapkan sanksi dengan tegas, lingkungan eksternal seperti akses internet yang luas, promosi agresif situs judi online, dan pengaruh teman sebaya tetap menjadi faktor pendorong yang kuat bagi prajurit untuk mencoba bermain judi online.⁸⁵ Dari wawancara dengan pelaku, terdapat juga pandangan bahwa sebelum ketahuan, mereka memandang sanksi hanya sebagai ancaman yang jauh dan tidak akan benar-benar menimpa dirinya, sehingga mereka mengambil risiko bermain.

Penelitian mengenai efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengulangan kejahatan atau residivisme mengindikasikan bahwa sanksi pidana, khususnya pidana penjara, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan terhadap narapidana setelah menjalani hukuman, kurang optimalnya program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta faktor ekonomi dan sosial yang mendorong pelaku

⁸⁵ T. Raharja, *et. al.*, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Judi Online di Polda Sumatera Utara Kaitannya dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik”, *Jurnal Penelitian Law*, Vol. 3, No. 1/2023, hlm. 70

untuk mengulangi perbuatannya. Dalam konteks prajurit TNI yang terlibat judi online, faktor-faktor serupa juga ditemukan. Setelah menjalani sanksi disiplin, jika tidak ada pembinaan lanjutan dan pengawasan yang ketat, prajurit dapat kembali terjerumus judi online, apalagi jika faktor pendorong seperti utang, gaya hidup konsumtif, dan akses terhadap situs judi masih ada.⁸⁶ Oleh karena itu, efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya hukuman, tetapi juga oleh program pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang menyertainya.

7. Hambatan dan Tantangan dalam Efektivitas Penerapan Sanksi

Analisis terhadap kelima faktor Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa meskipun dari sisi regulasi, penegak hukum, dan sarana sudah ada kemajuan, masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi terhadap prajurit yang terlibat judi online.⁸⁷

- a. Kemudahan akses terhadap situs judi online melalui internet, yang membuat prajurit dapat bermain kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Promosi agresif dari situs judi online melalui iklan digital, media sosial, dan bahkan melalui pesan pribadi di aplikasi chatting membuat godaan untuk mencoba judi online semakin besar. Meskipun pemerintah telah memblokir ribuan situs judi online, situs-situs baru terus bermunculan dengan domain yang

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 72

⁸⁷ O. Rizky, *et. al.*, “Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Palembang”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 8, No. 2/2023, hlm. 68-69

berbeda, sehingga upaya pemblokiran tidak dapat mengatasi masalah secara tuntas.

- b. Modus tersembunyi yang dikembangkan oleh prajurit untuk menghindari deteksi. Penggunaan gawai kedua yang tidak didaftarkan secara resmi, peminjaman rekening pihak lain untuk transaksi judi, dan penghapusan aplikasi menjelang pemeriksaan merupakan beberapa cara yang digunakan untuk mengelabui pengawasan. Keterbatasan teknologi deteksi yang dimiliki satuan membuat modus-modus ini sulit diungkap, kecuali jika ada laporan dari pihak lain atau data dari PPATK yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan.
- c. Faktor ekonomi dan gaya hidup konsumtif yang menjadi pendorong utama prajurit terlibat judi online. Meskipun gaji dan tunjangan prajurit sudah memadai, pengelolaan keuangan yang buruk dan keinginan untuk memiliki barang-barang mewah membuat sebagian prajurit mencari jalan pintas melalui judi online. Ketika mengalami kerugian, mereka justru terjebak dalam lingkaran utang yang semakin membuat mereka bermain judi dengan harapan bisa menutup kerugian, padahal justru semakin terpuruk.
- d. Keterbatasan pembinaan dan pengawasan, terutama di satuan yang memiliki jumlah personel besar dan tersebar di berbagai lokasi. Pembinaan mental yang dilakukan melalui ceramah keagamaan dan pengarahan sering kali bersifat massal dan tidak menyentuh

persoalan individual yang dihadapi prajurit. Penyuluhan hukum yang hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun juga dianggap kurang memadai untuk membangun kesadaran hukum yang kuat. Selain itu, penyampaian materi yang kurang menarik dan belum optimalnya satuan dalam mengarahkan prajurit untuk mengikuti penyuluhan membuat efektivitas pembinaan menjadi rendah.

- e. Faktor lingkungan eksternal, di mana prajurit bergaul dengan masyarakat umum yang juga banyak terlibat judi online, sehingga pengaruh sosial dari luar satuan dapat menggerus budaya disiplin yang dibangun di internal TNI. Pengaruh teman sebaya yang mengajak atau menceritakan kemenangan dari judi online dapat menjadi pemicu bagi prajurit untuk mencoba, meskipun mereka tahu adanya larangan.

8. Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Sanksi dan Pencegahan

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengombinasikan strategi preventif dan represif.⁸⁸

- a. Penguatan pembinaan mental dan spiritual yang tidak hanya bersifat massal, tetapi juga personal dan berkelanjutan. Pembinaan harus dirancang berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi psikologis

⁸⁸ Yusuf Al Gani, “Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 3, No. 1/2025, hlm. 100

dan kebutuhan individu prajurit, dengan melibatkan rohaniwan, psikolog, dan konselor yang kompeten. Program pembinaan harus mencakup penguatan iman dan ketaqwaan, pembentukan karakter yang kokoh, serta peningkatan resilience atau ketahanan diri dalam menghadapi godaan dan tekanan. Pembinaan spiritual yang kuat akan memberikan kekuatan utama pada diri prajurit untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih optimal, serta tidak mudah tergoda oleh godaan materialistik seperti judi online.

- b. Peningkatan literasi keuangan bagi prajurit dan keluarganya, agar mereka mampu mengelola penghasilan dengan baik dan tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Program literasi keuangan harus mencakup perencanaan anggaran rumah tangga, manajemen utang, investasi yang aman, dan bahaya pinjaman online serta judi online. Dinas Keuangan TNI AU telah menggelar sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan prajurit, yang bertujuan membekali prajurit dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif. Program serupa perlu diterapkan secara rutin di seluruh satuan TNI, termasuk di Batalyon Ranratfib 1 Marinir, dengan melibatkan ahli keuangan dan konselor yang dapat memberikan bimbingan praktis kepada prajurit.
- c. Penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi psikologis bagi prajurit yang sudah terlibat atau berisiko terlibat judi online. Dinas

Psikologi TNI AL telah mengungkapkan empat cara pencegahan agar tidak terjerumus judi online, yaitu membatasi akses ke situs judi online, sadar akan masalah, melakukan kebiasaan atau aktivitas positif, dan mencari dukungan sosial. Bagi prajurit yang sudah kecanduan, diperlukan program rehabilitasi yang komprehensif seperti yang disediakan oleh PKJN RS Marzoeqi Mahdi, yang mencakup konseling individu, konseling keluarga/pasangan, *Cognitive Behavior Therapy*, *Motivational Interviewing*, dan *self-help*. Program ini dapat dilakukan melalui rawat jalan maupun rawat inap, tergantung tingkat keparahan kecanduan. TNI perlu menyediakan fasilitas konseling dan rehabilitasi yang mudah diakses oleh prajurit tanpa stigma negatif, sehingga mereka yang mengalami masalah dapat segera mendapat bantuan sebelum terlambat.

- d. Peningkatan pengawasan melalui monitoring keuangan prajurit dan pemanfaatan teknologi deteksi yang lebih canggih. Panglima TNI telah mengeluarkan arahan untuk melakukan monitoring keuangan prajurit dan keluarganya sehingga bisa dimonitor dan diantisipasi jika ada indikasi terlibat judi online. Implementasi monitoring ini perlu didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi antara satuan, lembaga keuangan, dan PPATK, sehingga transaksi mencurigakan dapat terdeteksi secara *real-time*. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan analisis big data dapat memperkuat

kapasitas deteksi dini. Pemeriksaan handphone secara berkala juga perlu terus dilakukan, namun dengan metode yang lebih canggih sehingga dapat mendeteksi aplikasi yang disembunyikan atau transaksi yang dilakukan melalui aplikasi lain.

- e. Peningkatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin dan menarik, dengan menggunakan metode interaktif seperti dialog, tanya jawab, simulasi kasus, dan studi kasus nyata. Penyuluhan hukum harus tidak hanya menyampaikan larangan dan sanksi, tetapi juga menjelaskan dampak negatif judi online terhadap kehidupan pribadi, keluarga, karier, dan institusi TNI. Integrasi pendidikan hukum dalam pelatihan militer dan pendidikan secara berkelanjutan akan membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan prajurit. Evaluasi rutin terhadap efektivitas penyuluhan juga perlu dilakukan agar materi dan metode dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.
- f. Penguatan budaya satuan yang sehat, di mana keteladanan pimpinan, komunikasi terbuka, dan kepedulian terhadap kondisi anak buah menjadi prioritas. Komandan dan perwira pembina harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan disiplin, serta proaktif dalam mendeteksi dan menangani masalah pribadi prajurit sebelum berkembang menjadi pelanggaran. Pembentukan budaya saling peduli dan saling mengingatkan di internal satuan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan disiplin. Langkah

preventif berupa kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan keluarga juga perlu diperbanyak untuk mengalihkan perhatian prajurit dari godaan judi online.

- g. Penerapan sanksi yang konsisten, adil, dan proporsional, tanpa ada toleransi bagi siapa pun yang melanggar. TNI AU menegaskan prinsip *zero tolerance* terhadap pelanggaran termasuk judi online, dan seorang prajurit yang terjerat judi online dinilai tidak hanya mencederai martabat diri dan institusi, tetapi juga membahayakan keselamatan rekan serta kelangsungan misi operasi yang menjadi tanggung jawab bersama. Penjatuhan sanksi harus diikuti dengan publikasi yang jelas kepada seluruh prajurit agar memberikan efek jera umum, namun tetap menjaga martabat pelaku sebagai manusia. Sanksi administrasi sebagai kelanjutan dari sanksi disiplin dan sanksi pidana perlu diterapkan secara konsisten untuk memberikan keadilan dalam pembinaan karir dan memberikan kepastian dalam perlakuan terhadap prajurit pelanggar hukum.
- h. Kerja sama dengan pihak eksternal, baik pemerintah, lembaga keuangan, operator telekomunikasi, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi perjudian online. Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024 harus bekerja secara sinergis dalam menindak rekening yang digunakan sebagai penampungan judi online, menindak pelaku jual beli rekening, dan menindak gim

online yang terafiliasi dengan judi online.⁸⁹ TNI harus aktif berkoordinasi dengan satgas ini untuk mendapatkan data dan dukungan dalam penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi dan konseling juga perlu diperkuat untuk memberikan layanan terbaik bagi prajurit yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang terlibat judi online di Batalyon Ranratfib 1 Marinir Cilandak sudah menunjukkan arah yang tepat dari sisi kepastian hukum dan ketegasan penegakan.⁹⁰ Sanksi disiplin dan administratif dijatuhkan secara konsisten, proses sidang disiplin berjalan dengan memerhatikan aspek pembinaan, dan kerja sama dengan satuan di atasnya serta lembaga seperti PPATK membantu memperkuat basis pembuktian pelanggaran. Dari sisi *special deterrence*, sanksi yang dijatuhkan sudah memberikan efek jera kepada pelaku yang pernah dihukum, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya. Namun efektivitas sanksi secara keseluruhan masih menghadapi tantangan, karena faktor eksternal dan internal yang kompleks, termasuk kemudahan akses judi online, faktor psikologis prajurit, dan keterbatasan pengawasan.

⁸⁹ A. Asriadi, “Dampak Judi Online terhadap Masyarakat dan Langkah Penanggulangannya”, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 15, No. 1/2021, hlm. 67

⁹⁰ F. H. Lubis, *et. al.*, “Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2/2023, hlm. 2658

Dari sisi *general deterrence*, efektivitas sanksi belum optimal karena masih banyak prajurit yang terlibat judi online meskipun ancaman sanksi sudah jelas dan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dan disiplin perlu dipadukan dengan kebijakan non-penal berupa pembinaan mental, pendidikan literasi keuangan, pendampingan psikologis, serta penguatan budaya satuan yang sehat, agar tujuan penegakan hukum yakni terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum benar-benar tercapai bagi prajurit, satuan, dan institusi TNI secara keseluruhan. Efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya hukuman, tetapi juga oleh kualitas pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang menyertainya, serta oleh komitmen seluruh komponen TNI untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan disiplin dan integritas.

Kondisi ini menegaskan bahwa sanksi pidana dan disiplin harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembinaan yang lebih luas, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan yang holistik dan komprehensif, yang mengombinasikan strategi preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif, akan lebih efektif dalam menanggulangi fenomena judi online di lingkungan TNI.⁹¹ Dengan demikian, analisis efektivitas sanksi tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah sanksi sudah dijatuhkan atau belum, tetapi juga pada pertanyaan apakah sanksi tersebut telah membawa perubahan perilaku yang diharapkan dan apakah prajurit yang pernah terlibat dapat kembali menjadi prajurit yang profesional dan berintegritas. Efektivitas sejati dari penegakan hukum terletak pada kemampuannya untuk tidak

⁹¹ A. Laras, *et. al.*, “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 3, No. 2/2024, hlm. 324

hanya menghukum pelanggar, tetapi juga untuk membina dan menyelamatkan mereka agar dapat kembali menjadi bagian yang produktif dari institusi TNI.